



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik secara sederhana melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

#### **LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN BANTUAN HUKUM KSATRIA**

**PANCASILA**, berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Berdasarkan Pasal 11 Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Ksatria Pancasila No. 66 tanggal 27 April 2019, yang diterbitkan oleh Esti Tri Darmawati, S.H., M.Kn., Notaris di Karanganyar dan berdasarkan Surat Keputusan No: 016A/DPP/SK-KP/VI/2020, tertanggal 20 Juni 2020 Tentang Pengangkatan Dewan Pengurus Daerah Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh **RISMANSYAH, S.E., S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta / sekretaris harian DPD Kaltim LPBH Ksatria Pancasila, tempat tinggal Jl. Cipto Mangunkusumo, RT.017, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON KEBERATAN**;

*Halaman 1 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N

### 1. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KOTA

**SAMARINDA**, berkedudukan di Jl. Drs. H. Anang Hasyim, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON I**;

### 2. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KOTA

**SAMARINDA**, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda, No. 18, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON II**;

### 3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 22 KOTA

**SAMARINDA**, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 36, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON III**;

Dalam hal ini Termohon I, Termohon II, dan Termohon III, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

800/059/100.01.A01, tanggal 15 Maret 2021, Surat Kuasa Khusus Nomor: 422/212/100.01/A.05, tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 421.3/130.100.01.A22, tanggal 15 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. EKO SUPRAYETNO, S.Sos.;
2. EUIS EKA APRIL YANI, S.Stp.;
3. ERNAWATI, S.Sos., M.Si.;
4. ABDILLAH SYAFEI, S.Ag.;

Halaman 2 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ASRAN YUNISRAH, S.E., S.H.;

6. NADYA P, S.I.Kom., M.I.Kom.;

7. HENDA MASLIKA P., S.Kom.;

8. TRISNA DEWI, S.H.;

9. ZULKARNAIN RAMLI, S.H.;

10. AGUS SUJITO, S.H.;

11. ARI SETIAWAN;

12. ZULKIFLI DJEBAR, S.H.;

13. YULI KUSTIANINGSIH, S.H.;

14. RINA RAHAYU SUWARDI;

Kesemuanya berkewargaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Pemerintah Daerah Kota Samarinda, beralamat pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Samarinda Lantai II Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82, Kota Samarinda – Kalimantan Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERMOHON KEBERATAN;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 6/PEN-MH/KI/2021/PTUN.SMD tanggal 5 April 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 6/G/KI/2021/PTUN.SMD tanggal 5 April 2021;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 6/G/KI/PEN-HS/2021/PTUN.SMD, tanggal 6

Halaman 3 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021, tentang Jadwal Persidangan perkara *a quo* sampai dengan putusan;

4. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 4 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara elektronik pada tanggal 8 Maret 2021 dengan Register perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## TENTANG SENGKETA

**Bahwa** sengketa dalam perkara *a quo* adalah perihal keberatan atas Keputusan Komisi Informasi Publik Kalimantan Timur atas penghentian perkara sengketa informasi dengan register perkara :

1. **057/REG-PSI/KI-KALTIM/2020**, dengan Termohon Informasi SMP Negeri 1 Samarinda;
2. **058/REG-PSI/KI-KALTIM/2020**, dengan Termohon Informasi SMP Negeri 5 Samarinda;
3. **059/REG-PSI/KI-KALTIM/2020**, dengan Termohon Informasi SMP Negeri 22 Samarinda;

Bahwa Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur (KIP Kaltim) setelah menerima permohonan sengketa informasi dari Pemohon dan menyatakan lengkap kemudian memasukan dalam register perkara dengan nomor register sebagaimana tersebut diatas, namun KIP Kaltim bukanya memeriksa dan memutus perkara sengketa informasi sebagaimana tersebut diatas Komisi Informasi Publik Kalimantan Timur justru mengeluarkan surat untuk

Halaman 4 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghentikan pemeriksaan sengketa informasi tersebut, setelah melalui duakali tahapan persidangan;

Bahwa keberatan ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, atas register sengketa-sengketa informasi tersebut, karena sudah masuk agenda pemeriksaan dan diregister sehingga dapat dikatakan berkas telah lengkap dan pemeriksaan dapat dilanjutkan sampai adanya putusan terkait sengketa informasi tersebut;

Oleh karena itu demi kepastian hukum maka kami mohon agar Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda dapat memeriksa dan memutus sengketa informasi dengan register sebagaimana tersebut diatas;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

- a) Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang adanya Keputusan dari KIP Kaltim yang mengakhiri sengketa informasi yang Pemohon ajukan tersebut pada tanggal **22 Februari 2021** sekira **Pukul 12.12 WITA** berdasarkan informasi melalui telephone *Whats up* dari Panitera KIP Kaltim yang kemudian Surat Keputusannya di sampaikan langsung kepada Pemohon Informasi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021;
- b) Bahwa gugatan ke Pengadilan diatur dalam Pasal 47 UU No. 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik,

(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui **Pengadilan Tata Usaha Negara** apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

(2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud;

- c) Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang pemohon Keberatan/Pemohon Informasi ajukan sudah di registrasi dan

Halaman 5 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah berjalan 2X (dua Kali) sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Kaltim, dengan demikian demi kepastian hukum seharusnya di Putus dalam Putusan Komisi Informasi, namun oleh karena Komisi Informasi mengeluarkan Keputusan tentang Penghentian pemeriksaan sengketa informasi yang pemohon ajukan, menurut Pemohon hal tersebut dapat dipersamakan dengan Putusan adjudikasi untuk mengakhiri Sengketa informasi yang Pemohon Keberatan / Pemohon Informasi ajukan, sehingga ketika Pemohon Keberatan / Pemohon Informasi tidak menerima atau keberatan terhadap Keputusan KIP Kaltim tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 47 UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mohon kepada Yang Mulia Ketua PTUN Samarinda dapat menerima dan memeriksa permohonan *a quo*;

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik, menyatakan :

(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui **Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.**

b) Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan gugatan terhadap SMP Negeri 1 Samarinda, SMP Negeri 5 Samarinda dan SMP Negeri 22 Samarinda yang merupakan Badan Publik Negara sehingga sudah tepat jika keberatan / gugatan ini diajukan kepada Pengadilan tata usaha Negara;

c) Bahwa kedudukan Para Termohon kesemuanya berada di Kota Samarinda yang merupakan yurisdiksi PTUN Samarinda, oleh karena itu

Halaman 6 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah PTUN

Samarinda;

Mohon kepada Yang Mulia Ketua PTUN Samarinda dapat menerima dan memeriksa permohonan *a quo*;

## IV. LEGAL STANDING PENGGUGAT / PEMOHON KEBERATAN dahulu PEMOHON INFORMASI

Adapun yang menjadi dasar pengajuan gugatan atau Permohonan Keberatan *a quo* adalah:

1. Bahwa Penggugat atau Pemohon Keberatan dahulu Pemohon informasi adalah Pengurus pada Dewan Pengurus Daerah Kalimantan Timur (DPD Kaltim) LPBH Ksatria Pancasila, yang selain sebagai Lembaga Bantuan Hukum juga merupakan lembaga Pemberdayaan yang salah satu bidang kegiatannya sesuai AD/ART adalah Pemberdayaan dibidang Transparansi untuk mencegah tindak pidana korupsi maupun Pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Bahwa Pemohon Keberatan sebagai Pengurus Daerah Kalimantan Timur menjalankan program pemberdayaan tersebut dengan mengajukan permohonan informasi terhadap Termohon Informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana Biaya Operasional Sekolah yang berasal dari Nasional maupun Daerah (BOSNAS dan BOSDA);
3. Bahwa Para Termohon Informasi tidak memberikan informasi yang Pemohon ajukan sehingga Pemohon terpaksa menempuh upaya penyelesaian melalui Komisi Informasi Kalimantan Timur;
4. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur setelah meregister dan menyidangkan sengketa informasi yang Pemohon ajukan, tidak menyelesaikan pemeriksaanya justru menghentikan

Halaman 7 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan dengan alasan **Pemohon dianggap sebagai Pemohon**

**yang tidak bersungguh-sungguh dan tidak beritikad baik;**

5. Bahwa Pemohon sangat bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan tersebut, hal ini terbukti dengan Pemohon serius mengikuti prosedur dan tata cara yang diatur sesuai Peraturan yang berlaku, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada PPID, kemudian setelah tidak diberikan informasi Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID yakni Kepala Sekolah nya, walaupun tidak mendapat tanggapan Pemohon tetap bersungguh-sungguh dengan menunggu sampai 30 hari kerja berakhir terhitung sejak keberatan disampaikan oleh Pemohon kepada atasan PPID tidak ditanggapi dan kemudian dalam tempo 14 Hari setelah itu Pemohon baru mengajukan sengketa kepada KIP Kaltim;

Artinya Pemohon sangat bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan informasi tersebut;

6. Bahwa Pemohon juga **sangat beritikad baik** dalam mengajukan permohonan tersebut, Pemohon selalu hadir ketika mendapat panggilan sidang dari Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur, dan tujuan dari Permohonan informasi adalah **optimalisasi pengawasan** dari masyarakat (Publik) terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta penyelenggaraan **pemerintahan yang bersih**, berwibawa dan akuntable; serta untuk Membantu aparat Penegak Hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Artinya Pemohon membantu Negara dalam mengupayakan transparansi agar tercipta pemerintahan yang bersih berwibawa dan akuntable, hal ini patut di hargai dan di berikan acungan jempol sebagai bentuk peran

Halaman 8 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta masyarakat, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pemohon yang tidak beritikad baik;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat / Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi merasa kepentingan Penggugat dirugikan, hak azasi Penggugat sebagai manusia dan warga negara telah dilanggar, sehingga berdasarkan pasal 47 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan keberatan atas keputusan Komisi Informasi Provinsi Kaltim kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

## V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA)

Bahwa hal-hal yang menjadi dasar permohonan keberatan ini adalah sebagai berikut :

1. Penggugat atau Pemohon Keberatan adalah badan hukum yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-006038.AH.01.07. Tahun 2019, sehingga merupakan *Recht Person* yang dipersamakan dengan orang Warga Negara Indonesia, sehingga memiliki hak-hak sebagai warga negara Indonesia;

2. Bahwa sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28F :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan **memperoleh informasi** untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.\*\*)”

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 F UUD 1945 tersebut, maka hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia yang diatur dan

Halaman 9 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh Konstitusi, hal ini jelas tercantum dalam konsideran UU

No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi huruf a – c :

a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;

b. bahwa **hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia** dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28f UUD 1945 dan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut maka Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 002/KEP/KI-KALTIM/II/2021 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, adalah **melanggar Hak Azasi Manusia** Pemohon dan bertentangan dengan UUD serta Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga patut untuk di batalkan;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan membatalkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 002/KEP/KI-KALTIM/II/2021 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, kemudian mengadili sendiri dan menyatakan Para Termohon Informasi sekarang

Halaman 10 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon Keberatan telah salah karena tidak memberikan informasi yang dimohonkan, serta menghukum Termohon Informasi agar memberikan informasi yang dimohonkan;

4. Bahwa Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 002/KEP/KI-KALTIM/II/2021 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Pemohon ajukan menggunakan dasar hukum Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018, tentang prosedur Penghentian Pemeriksaan Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik,

5. Bahwa apapun alasan dari penghentian pemeriksaan sengketa informasi yang Pemohon ajukan tersebut, ketika hanya menggunakan dasar hukum Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena penghentian pemeriksaan sengketa informasi tersebut berarti telah **membatasi, atau bahkan menghilangkan hak Pemohon sebagai warga Negara**, yakni Hak untuk memperoleh informasi yang di atur oleh UUD Pasal 28F, sehingga ketika membatasi hak warga negara hanya dengan menggunakan dasar hukum Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena seharusnya ketika membatasi hak warga negara harus dilakukan dengan dasar hukum Undang-Undang; **membatasi hak warga negara hanya bisa dilakukan dengan Undang-Undang**, hal ini sesuai dengan Pasal 28J UUD 1945;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 002/KEP/KI-

Halaman 11 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALTIM/II/2021 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik adalah salah dan patut untuk dibatalkan, Mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan membatalkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 002/KEP/KI-KALTIM/II/2021 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, kemudian mengadili sendiri dan menyatakan Para Termohon Informasi sekarang Termohon Keberatan telah salah karena tidak memberikan informasi yang dimohonkan, serta menghukum Termohon Informasi agar memberikan informasi yang dimohonkan;

7. Bahwa informasi yang Pemohon minta adalah mengenai Laporan Pertanggungjawaban Dana Biaya Operasional sekolah yang bersumber dari APBN (BOSNAS) dan Biaya Operasional Sekolah dari APBD (BOSDA) tahun anggaran 2014 sampai dengan 2020;

Bahwa informasi yang Pemohon minta tersebut jelas tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni :

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

Halaman 12 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

Halaman 13 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6. sistem persandian negara; dan/atau sistem intelijen negara.

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
5. rencana awal investasi asing;

Halaman 14 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
2. korespondensi diplomatik antarnegara;
3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

Halaman 15 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Bahwa informasi yang Pemohon mohonkan tersebut tidak termasuk dalam kategorikan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tersebut diatas, sehingga merupakan informasi publik yang terbuka dan wajib tersedia setiap saat;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo agar berkenan menyatakan bahwa informasi yang Pemohon mohonkan adalah informasi publik yang terbuka dan wajib tersedia setiap saat, sehingga wajib diberikan kepada Pemohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan;

## VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**Membatalkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur**

**Nomor : 002/KEP/KI-KALTIM/II/2021, Tanggal 15 Februari 2021;**

Kemudian mengadili sendiri dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 16 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan adalah terbuka dan wajib tersedia setiap saat;
2. Menyatakan Termohon informasi telah salah karena tidak memberikan informasi yang dimohonkan;
3. Mewajibkan agar Termohon memberikan informasi sebagaimana yang dimohonkan dalam Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ini;

Demikianlah Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 002/KEP/KI-KALTIM/II/2021, Tanggal 15 Februari 2021 Pemohon ajukan, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di- Samarinda, dengan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan tersebut, Para Termohon Keberatan (dahulu Para Termohon Informasi) telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 April 2021 yang diterima di Pengadilan tanggal 5 April 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- **Permohonan Sengketa Informasi Publik dari Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan Belum Memenuhi Syarat Formil Pengajuan Permohonan Untuk Dapat Diperiksa di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur**

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, suatu

Halaman 17 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Informasi Publik baru dapat diajukan oleh Pemohon manakala yang bersangkutan telah menempuh upaya Keberatan terhadap Atasan PPID apabila permohonan informasi publik yang diajukan olehnya tidak dipenuhi, tidak ditanggapi dan/atau ditanggapi oleh PPID namun tidak sebagaimana yang diminta oleh Pemohon Informasi.

2. Ada pun terkait permasalahan permohonan keberatan ini, Pihak Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan sama sekali belum pernah mengajukan keberatan terhadap atasan PPID sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Hukum yang telah disebutkan di atas, sebelum yang bersangkutan mendaftarkan Sengketa Informasi Publiknya melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur karena merasa permohonan informasi publiknya tidak dipenuhi/tidak ditanggapi oleh Para Termohon Informasi/Para Termohon Keberatan selaku PPID tempat dimana permohonan informasi dimintakan awalnya oleh Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan dalam Sengketa ini.

3. Hal ini disebabkan karena pengajuan **Surat Keberatan yang dibuat olehnya bukannya ditujukan atau disampaikan kepada Atasan PPID** sebagaimana yang diamanatkan dalam Ketentuan-Ketentuan Hukum di atas, tetapi malah **Surat Keberatan tersebut justru dialamatkan kembali kepada PPID awal** yang menjadi penerima surat Permohonan Informasi Publik awal yang dibuat oleh Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan.

4. Oleh karena itu sudah sepantasnya jika terhadap Sengketa Informasi Publik yang didaftarkanya melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat masing-masing dengan Nomor Sengketa: 057/REG-PSI/KI-KALTIM/2020 (terhadap Termohon Informasi/Termohon

Halaman 18 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keberatan I), Nomor Sengketa: 058/REG-PSI/KI-KALTIM/2020 (terhadap Termohon Informasi/Termohon Keberatan II), dan Nomor Sengketa: 059/REG-PSI/KI-KALTIM/2020 (terhadap Termohon Informasi/Termohon Keberatan III) untuk dinyatakan prematur dan tidak memenuhi persyaratan formil untuk dapat diperiksa melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang telah disebutkan di atas, sehingga terhadapnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa karena pengajuan Sengketa Informasi Publik dari Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dinilai prematur dan belum memenuhi syarat formil untuk dapat diperiksa melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, maka sudah semestinya hal tersebut berlaku sama dengan Permohonan Keberatan/Pengajuan Gugatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan saat ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menyikapi hasil Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 002/KEP/KI-KALTIM/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang mengakhiri pemeriksaan Sengketa Nomor: 057/REG-PSI/KI-KALTIM/2020 (terhadap Termohon Informasi/Termohon Keberatan I), Sengketa Nomor: 058/REG-PSI/KI-KALTIM/2020 (terhadap Termohon Informasi/Termohon Keberatan II), dan Sengketa Nomor: 059/REG-PSI/KI-KALTIM/2020 (terhadap Termohon Informasi/Termohon Keberatan III).

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami memohon uraian DALAM EKSEPSI di atas agar dapat dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh sebagai bagian dalam uraian DALAM POKOK PERKARA ini. Selanjutnya kami menyatakan tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil–Dalil Keberatan dari Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Para Termohon Informasi/Para Termohon Keberatan.
2. Bahwa Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan pada dasarnya merasa keberatan terhadap Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 002/KEP/KI-KALTIM/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada akhirnya dijadikan dasar oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mengakhiri pemeriksaan Sengketa Nomor: 057/REG-PSI/KI-KALTIM/2020 (terhadap Termohon Informasi/Termohon Keberatan I), Sengketa Nomor: 058/REG-PSI/KI-KALTIM/2020 (terhadap Termohon Informasi/Termohon Keberatan II), dan Sengketa Nomor: 059/REG-PSI/KI-KALTIM/2020 (terhadap Termohon Informasi/Termohon Keberatan III).
3. Terhadap Keputusan Nomor: 002/KEP/KI-KALTIM/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tersebut yang mengacu pada “Ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik” dan “Keputusan Ketua Komisi Informasi Nomor: 01/KEP/KIP/IV/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik” menurut hemat Para Termohon Informasi/Termohon Keberatan nilai sudah sangat tepat.

Halaman 20 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hal ini disebabkan karena Pihak Pemohon Informasi/Pemohon

Keberatan telah mengajukan Permohonan Informasi Publik yang sama terhadap setidaknya 5 (lima) Badan Publik yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda walaupun yang diajukan sengketanya ke hadapan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur kemudian cuma tersisa menjadi 3 (tiga) Badan Publik. Kelima Badan Publik yang semula dimintai Informasi Publik yang sama berupa “*Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOSNAS dan BOSDA dari Tahun 2014 s/d Tahun 2020*” dalam waktu yang bersamaan oleh Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan tersebut antara lain: SMPN 1 Samarinda, SMPN 4 Samarinda dan SMPN 5 Samarinda, SMPN 7 Samarinda dan SMPN 22 Samarinda, sedangkan ketiga Badan Publik yang kemudian dilanjutkan permasalahan Sengketa Informasi Publiknya melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur adalah SMPN 1 Samarinda, dan SMPN 5 Samarinda, dan SMPN 22 Samarinda.

5. Bahwa selain itu dari Prosedur Permohonan Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan kepada Para Termohon Informasi/Termohon Keberatan (SMPN 1 Samarinda, dan SMPN 5 Samarinda, dan SMPN 22 Samarinda) melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tersebut, ternyata tidak didahului dengan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik dengan benar yang mewajibkan Pemohon Informasi mengajukan Surat Keberatan terlebih dahulu kepada Atasan PPID jika permohonannya tidak mendapat tanggapan/tidak dipenuhi/tidak ditanggapi sesuai dengan harapan pemohon informasi sebelum Sengketa Informasi Publik tersebut dapat didaftarkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

Halaman 21 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan fakta hukum di atas maka Perbuatan dari Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan pada dasarnya sudah memenuhi kualifikasi sebagai suatu *"Permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik"* sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 4 Perki No. 1 Tahun 2013 yang kemudian lebih jelas diatur kualifikasi dan pengertiannya melalui *"Uraian Kedua dan Ketiga pada Keputusan Ketua Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik"*.

7. Bahwa selain itu Para Termohon Informasi/Termohon Keberatan sangat menyangsikan Kepentingan dan Tujuan dari Permohonan Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan mengingat Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan merupakan **Badan Hukum yang bergerak di bidang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang baru terbentuk pada Tahun 2019** sehingga rasanya tidak memiliki korelasi atau hubungan tujuan yang jelas dengan data dan informasi publik yang diminta berupa Laporan Pertanggungjawaban Dana Biaya Operasioanal Sekolah yang berasal dari Pusat dan Daerah (BOSNAS dan BOSDA) **dari Tahun 2014** sampai dengan Tahun 2020. Berbeda halnya jika Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang *concern* bergerak di bidang pendidikan dan penelitian yang tentunya lebih masuk akal jika membutuhkan data dimaksud.

8. Sedangkan apabila Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa kebutuhan data informasi publik tersebut merupakan salah satu program di bidang pemberdayaan dalam pengawasan transparansi, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi,

Halaman 22 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasanya masih lebih banyak hal lain yang perlu diawasi oleh Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan daripada pertanggungjawaban dana BOSNAS dan BOSDA yang kiranya lebih rawan untuk dikorupsi dan/atau disalahgunakan, mengingat penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOSNAS dan BOSDA sangat ketat pengawasan penggunaannya dan setiap tahun dapat diawasi langsung penggunaannya melalui *website*:

<https://bos.kemndikbud.go.id>.

Yang Mulia

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda

Berdasarkan uraian Jawaban/Tanggapan atas Keberatan di atas, kami selaku Kuasa Hukum dari Para Termohon Informasi/Termohon Keberatan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Termohon Informasi/Para Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan dari Pihak Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pihak Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pihak Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya permohonan.

Atau,

Halaman 23 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan pembandingnya pada persidangan yang terbuka untuk umum sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1 sampai dengan P-3** yang perinciannya sebagai berikut:

Bukti P - 1 : Surat Lembaga Pemberdayaan Dan Bantuan Hukum Ksatria Pancasila Nomor: 020007KP-PI/SMP/IX/2020, Nomor: 020005KP-PI/SMP/IX/2020, dan Nomor: 020001KP-PI/SMP/IX/2020 Perihal: Permohonan Informasi, ditujukan kepada Yth. PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi) SMP Negeri 1, SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 22, masing-masing tertanggal 22 September 2020 (fotokopi sesuai asli);

Bukti P - 2 : Surat Lembaga Pemberdayaan Dan Bantuan Hukum Ksatria Pancasila Nomor: 02003/KP/S.Kbrt/IX/2020, Nomor: 02002/KP/S.Kbrt/IX/2020, dan Nomor: 02001/KP/S.Kbrt/IX/2020 Perihal: Surat Keberatan Tidak diberikan Informasi, ditujukan kepada Yth. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Samarinda, SMP Negeri 5 Samarinda dan SMP Negeri 22 Samarinda, masing-masing tertanggal 29 September 2020 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 24 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 3 : Surat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Perihal:

Panggilan sidang ajudikasi nonlitigasi, Nomor: 025/PA-

KIP/II/2021, tanggal 26 Januari 2021, Nomor: 026/PA-

KIP/II/2021, tanggal 26 Januari 2021, Nomor: 027/PA-

KIP/II/2021, tanggal 26 Januari 2021, Nomor: 064/PA-

KIP/II/2021, tanggal 11 Februari 2021, Nomor: 065/PA-

KIP/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan oleh Para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat ataupun saksi walau kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan tidak mengajukan saksi ataupun ahli walaupun sudah diberi kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan *a quo* telah termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu pemohon informasi) adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek keberatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 002/KEP/KI-KALTIM/II/2021, tanggal 15 Februari 2021, tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

Halaman 25 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon

Keberatan tersebut, pihak Para Termohon Keberatan (dahulu Para Termohon Informasi) telah mengajukan Jawaban atas Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, yang isinya terdiri dari Jawaban dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aspek formil pengajuan gugatan dari segi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur:

*“Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara”;*

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 diatur:

*“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima **putusan Ajudikasi** dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan diatur:

Halaman 26 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 4 ayat (1):

“Salah satu atau para pihak yang tidak menerima **putusan Komisi Informasi** dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang”;

## Pasal 7 ayat (1):

“Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap **Putusan Komisi Informasi**, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak”;

Menimbang, berdasarkan uraian peraturan-peraturan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sengketa keterbukaan informasi, yang diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terhadap Putusan Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, yang menjadi objek keberatan dalam sengketa ini bukanlah Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, melainkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah memanggil Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan keterangan, dan pada persidangan tanggal 13 April 2021 dan telah hadir perwakilan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur atas nama Indra Zakaria yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam sengketa ini Komisi Informasi Kalimantan Timur tidak sampai menerbitkan suatu Putusan berdasarkan sidang Ajudikasi Nonlitigasi;
2. bahwa penerbitan objek keberatan dilakukan menggunakan prosedur pemeriksaan khusus melalui Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 27 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. bahwa alasan penerbitan objek keberatan adalah dikarenakan permohonan dari Pemohon Informasi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

4. bahwa acuan peraturan yang dipakai dalam menerbitkan objek keberatan adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 diatur:

Pasal 4 ayat (2):

*“Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”;*

Pasal 4 ayat (4):

*“Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”;*

Pasal 4 ayat (5):

*“Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 diputuskan hal-hal sebagai berikut:

**Diktum Ke-empat:**

Halaman 28 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“untuk menentukan Permohonan dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, dilakukan melalui prosedur:

- a. pemeriksaan khusus; dan/atau;
- b. pemeriksaan pada sidang Ajudikasi Nonlitigasi”

## Diktum Kelima angka 1:

“Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud Diktum Keempat huruf a, dilakukan melalui rapat pleno Komisi Informasi”;

## Diktum Keenam angka 1:

“Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima angka 1, diperoleh fakta bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 1 dan angka 2, maka Ketua Komisi Informasi mengeluarkan Keputusan tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini”;

## Diktum Kesembilan:

1. “Pemohon yang keberatan terhadap **Keputusan** Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam angka 1, dapat mengajukan keberatan sesuai peraturan perundang-undangan”;
2. “Pemohon yang keberatan terhadap **Putusan** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh, dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Juncto Peraturan

Halaman 29 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik di Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah berupa suatu Keputusan (*beschikking*) sedangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa informasi adalah terkait pengujian terhadap Putusan dari Komisi Informasi yang merupakan produk dari lembaga Ajudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon keberatan berupa Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 002/KEP/KI-KALTIM/II/2021, tanggal 15 Februari 2021, tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, oleh karena itu adapun penyelesaian terhadap Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 002/KEP/KI-KALTIM/II/2021 yang ingin dibatalkan oleh Pemohon Keberatan, dapat mengacu pada Diktum Kesembilan angka 1 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 *jo.* Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni ditempuh upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Halaman 30 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tidak diterimanya

Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

### **MENGADILI:**

Halaman 31 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tidak diterima;

2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 503.000,- (*lima ratus tiga ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Rabu**, tanggal **28 April 2021**, oleh kami **ARIFUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, dan **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Mei 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Para Termohon Keberatan;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**T.T.D**

**ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**

**T.T.D**

**FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**

**PANITERA PENGANTI,**

**T.T.D**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**T.T.D**

**ARIFUDDIN, S.H., M.H.**

Halaman 32 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YETNA MULIYARTI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD:

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara .....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Cetak Gugatan .....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan .....	Rp.	203.000,-
5. PNBP Panggilan .....	Rp.	50.000,-
6. Biaya Meterai .....	Rp.	10.000,-
7. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,-
	----- +	
<b>Jumlah</b>	Rp.	503.000,-
		(lima ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Halaman  
Putusan Perkara Nomor: 6/G/KI/2021/PTUN.SMD